

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/201/092023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
- b. bahwa Sdri. Imeilda Violent, NPK 278331794, Customer Service Officer, Kantor Cabang Pangkal Pinang telah mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 9 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdri. Imeilda Violent untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/168/082022 tentang Mutasi Karyawan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN

DIRI.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan karena kerja

mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 278331794

: Imeilda Violent nama

tempat, tanggal lahir Palembang, 13 Mei 1994

jabatan : Customer Service

unit kerja : Kantor Cabang Pangkal Pinang

grade/golongan : 5/IV

masa kerja golongan : 5 tahun 11 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 5 tahun 11 bulan

masa kerja keseluruhan : 5 tahun 11 bulan

gaji pokok : Rp. 2.510,000,00 (dua juta lima

ratus sepuluh ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

> menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

> b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti

rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS**

Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,

